



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 64/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TERPILIH PERIODE 2018 – 2023 PADA PEMILIHAN
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan atas putusan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 9/PHP.KOT-XVI/2018, gugatan pemohon terhadap perkara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 tidak dapat diterima;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan yang di maksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Terpilih Periode 2018-2023 Pada Pemilihan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018;

Memperhatikan Berita Acara Nomor : 103/PL.03.7-BA/1374/KPU-Kota/VIII/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Terpilih Periode 2018 – 2023 Pada Pemilihan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TERPILIH PERIODE 2018 – 2023 PADA PEMILIHAN TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan pasangan calon urut nomor 4 atas nama saudara Fadly Amran dan saudara Drs. Asrul sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang terpilih periode tahun 2018 – 2023 pada pemilihan Tahun 2018.
- KEDUA : Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Terpilih Periode 2018 – 2023 pada pemilihan tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada hari Sabtu tanggal Sebelas Bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 11 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

